



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IX DPR RI
DALAM RANGKA PENGAWASAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DAN
UPAH MINIMUM KOTA (UMK) TAHUN 2019
MASA SIDANG IV TAHUN SIDANG 2018-2019
KE KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
TANGGAL 26 S.D. 28 MARET 2019

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selanjutnya dituangkan dalam Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR RI adalah melalui kunjungan kerja. Kunjungan kerja spesifik ini difokuskan pada tugas pengawasan salah satu bidang kerja Komisi IX DPR RI yaitu bidang Ketenagakerjaan. Kunjungan ini akan mendalami berbagai masalah dan isu-isu strategis yang terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2019.

Penetapan upah minimum masih menjadi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Masing-masing provinsi memiliki pengalaman dan dilema khusus dalam menetapkan upah minimum sebagai kebutuhan dasar pekerja, persyaratan perusahaan, serta ekonomi untuk tumbuh, menjadi produktif dan kompetitif.

Pengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan industrial. Antara pekerja dan pemberi kerja mempunyai persamaan kepentingan yaitu kelangsungan hidup dan kemajuan perusahaan, tetapi di sisi lain antar keduanya juga memiliki perbedaan dan bahkan potensi konflik, terutama apabila berkaitan dengan persepsi atau interpretasi yang tidak sama tentang kepentingan masing-masing pihak. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pekerja atas jumlah penghasilan yang diperolehnya, maka ditetapkan Upah Minimum oleh pemerintah.

Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV dengan maksud untuk peningkatan kesejahteraan pekerja, melalui kepastian kenaikan upah minimum setiap tahun serta dukungan terhadap kelancaran usaha.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Komponen kesejahteraan bisa berupa upah atau segala penerimaan oleh pekerja seperti jaminan sosial, bonus, THR atau berupa fasilitas seperti perumahan, transportasi, fasilitas Ibadah, kantin, pelatihan, rekreasi, dan lainnya.

Perbedaan pandangan mengenai besaran upah menyebabkan sering terjadi perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja. Seringkali ditemukan pemberi kerja memilih menggunakan standar upah minimum, karena lebih menguntungkan. Sementara pekerja menganggap nilai upah minimum masih terlalu rendah, sehingga mereka harus bekerja lebih keras untuk dapat hidup sejahtera. Perbedaan pandangan itulah yang seringkali menimbulkan keresahan di kalangan pekerja dan mendorong mereka melakukan demonstrasi untuk meminta kenaikan upah setiap tahunnya. Hal ini hampir terjadi di seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang akan menetapkan UMP/UMK, begitu juga di Banten.

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 senilai Rp 2.267.965. Kenaikan UMP Banten sebesar 8,03 persen (naik Rp 168.580) yang dihitung berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dimana sebelumnya UMP Banten tahun 2018 senilai Rp 2.099.385. Besaran kenaikan adalah hasil dari penambahan upah minimum 2018 dikalikan tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan tersebut diambil sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. PP ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri No: 561/89/69/SJ tentang Evaluasi hasil penetapan Upah Minimum Tahun 2018 dan penetapan Upah Minimum Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Gubernur. Serta Surat Menaker No: 8.240/M.NAKER/PHJSK-UPAH/X/2018 Tanggal 15 Oktober 2018 Hal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahun 2018.

Hal penting setelah penetapan UMP selanjutnya adalah bagaimana pelaksanaan atau penerapan upah berdasarkan penetapan UMP oleh perusahaan? serta bagaimana mekanisme monitoring dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah ketetapan UMP? Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja Spesifik ke Kota Tangerang Provinsi Banten.

Banten dipilih menjadi tujuan kunjungan adalah karena secara ekonomi wilayah Provinsi Banten memiliki banyak industri atau perusahaan. Akan tetapi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Banten berada di posisi memprihatinkan, tertinggi se Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa TPT daerah ini ada di angka 8.52 persen pada Agustus 2018. Angka ini bahkan lebih besar dari rata-rata TPT nasional yaitu 5.34 persen. Sementara itu, Kota Tangerang yang dijuluki sebagai kota seribu industri dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang cukup tinggi, namun pengangguran juga tinggi. Masalah penyerapan tenaga kerja juga erat kaitannya dengan kebijakan upah minimum. Beberapa penelitian menunjukkan kenaikan upah berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Komisi IX DPR RI melalui kunjungan kerja spesifik ini diharapkan mendapatkan berbagai masukan dan informasi untuk meningkatkan pengawasan terkait dengan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kota, serta perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Selanjutnya hasil dari kunjungan spesifik ini akan disampaikan kepada pihak Pemerintah, kementerian ketenagakerjaan dan pihak terkait sebagai masukan dalam melakukan berbagai penyempurnaan dalam kebijakan penetapan upah minimum dan sistem pengupahan nasional di Indonesia dimasa yang datang.

B. LANDASAN

1. Pasal 228 UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD RI.
2. Pasal 59 Peraturan Tata Tertib DPR RI
3. Kesimpulan Internal Rapat tanggal 5 Maret 2019.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menghimpun data-data dan informasi yang komprehensif dan akurat dari para pemangku kepentingan tentang permasalahan upah minimum.
2. Melakukan analisa tentang kebijakan yang telah ditempuh dan diimplementasikan terkait dengan upah minimum dan melakukan pendalaman lebih lanjut mengenai upah minimum dan implikasi atas kebijakan tersebut terhadap pekerja.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan kesejahteraan pekerja.
4. Menyusun rekomendasi yang ditujukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan serta pihak terkait tentang upah minimum dan kesejahteraan pekerja dimasa yang akan datang.

D. KELUARAN (OUTPUT)

Hasil Kunjungan Kerja ini salah satunya adalah rekomendasi dari Komisi IX DPR RI yang diharapkan menjadi masukan bagi Pemerintah, sehingga di masa yang akan datang program dan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam memberikan kesejahteraan kepada pekerja dan upah minimum dapat dilaksanakan dengan baik.

E. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pertemuan Komisi IX DPR RI dengan beberapa pihak terkait yang hadir, yaitu:

1. Walikota Tangerang
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang
3. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Banten
4. Perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Provinsi Banten.
5. Direktur Persyaratan Kerja, Ditjen PHI dan Jamsos.
6. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran, Ditjen PHI dan Jamsos.
7. Kepala Subdit Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Ditjen PPPK dan K3.

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kunjungan kerja Spesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Tangerang Provinsi Banten dilaksanakan tanggal 26 – 28 Maret 2019.

G. SUSUNAN ANGGOTA

Kunjungan Kerja berik agaispesifik Komisi IX DPR RI ke Kota Tangerang Provinsi Banten dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Bapak Dede Yusuf Macan Effendi, ST.,M.I.Pol. Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI sebagai berikut :

| NO ANGG | NAMA | JABATAN | FRAKSI |
|---------|---|--------------------|------------|
| 415 | DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST., M.I. Pol | KETUA TIM | F-PD |
| 380 | DR. PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.Si. | WAKIL KETUA KOMISI | F-GERINDRA |
| 150 | Ir. KETUT SUSTIAWAN | ANGGOTA | F-PDIP |
| 155 | dr. RIBKA TJIPTANING | ANGGOTA | F-PDIP |
| 184 | DR. DEWI ARYANI, S.Sos, M.Si | ANGGOTA | F-PDIP |
| 208 | MARINUS GEA, SE, M.Ak | ANGGOTA | F-PDIP |
| 258 | Hj. DEWI ASMARA, SH., MH. | ANGGOTA | F-PG |
| 294 | YAYAT BIARO, SH | ANGGOTA | F-PG |
| 301 | IMANUEL EKADIANUS BLEGUR | ANGGOTA | F-PG |

| | | | |
|-----|-------------------------------------|---------|------------|
| 312 | H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc. | ANGGOTA | F-PG |
| 349 | drg. PUTIH SARI | ANGGOTA | F-GERINDRA |
| 428 | Dra. LUCY KURNIASARI | ANGGOTA | F-PD |
| 433 | Dr. Hj. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.K.J. | ANGGOTA | F-PD |
| 449 | dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG | ANGGOTA | F-PD |
| 499 | HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN, SH. | ANGGOTA | F-PAN |
| 42 | ARYANTO MUNAWAR | ANGGOTA | F-PKB |
| 77 | Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA. | ANGGOTA | F-PKB |
| 534 | Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.Eng, M.Sc | ANGGOTA | F-PPP |
| 535 | Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si | ANGGOTA | F-PPP |
| 14 | Ir. ALI MAHIR, MM. | ANGGOTA | F-NASDEM |

H. HASIL PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Hasil Pemaparan dari pihak-pihak yang diundang:

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang

- Kota Tangerang sedang proses pengembangan yang bermula kawasan industri, akan dijadikan konsep Aerotropolis, dimana tata letak, infrastruktur dan ekonomi berpusat pada bandara Soekarno Hatta yang terletak di Kota Tangerang.
- Upah minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Banten telah ditetapkan melalui surat keputusan Gubernur Banten. Penetapan besaran UMP dan UMK sudah berdasarkan rapat bersama unsur pemerintah, serikat pekerja dan akademisi. Upah Minimum Kota (UMK) Tangerang sebesar Rp 3.869.717,00, tertinggi kedua setelah Cilegon. Berikut besaran jumlah UMK 8 kota dan kabupaten di Banten tahun 2019:
 1. Kota Cilegon Rp 3.913.078,44.
 2. Kota Tangerang Rp 3.869.717,00.
 3. Kota Tangerang Selatan Rp 3.841.368,19
 4. Kabupaten Tangerang Rp 3.841.368,19
 5. Kabupaten Serang Rp 3.827.193,39
 6. Kota Serang Rp 3.366.512,71
 7. Kabupaten Pandeglang Rp 2.542.539,13
 8. Kabupaten Lebak Rp 2.498.068,44.
- Faktor besaran UMK dapat berpengaruh terhadap kondusivitas perusahaan, dengan mengeluarkan biaya besar untuk membayar gaji karyawannya. Hal ini juga memicu terjadinya ekspansi atau hijrahnya perusahaan yang ada di Banten keluar daerah lain. Tingginya UMK atau setinggi apapun upahnya tidak menjadi masalah selama diimbangi dengan produktivitas perusahaannya tinggi, tapi perusahaan tidak mau membayar upah tinggi melebihi produktivitasnya.

Kalau perusahaan di Banten tidak betah dan memilih mendirikan pabrik di luar Banten ini juga bisa semakin memicu persoalan pengangguran di Banten yang semakin tinggi karena berkurangnya lapangan pekerjaan.

- Pertumbuhan industri di Kota Tangerang telah dikenal di berbagai daerah. Sehingga kota ini dikenal sebagai kota seribu industri. Namun seiring waktu dan perkembangannya, kota ini juga telah berubah menjadi kota sejuta jasa yang metropolitan. Laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi, tak bisa dipisahkan dari penambahan jumlah penduduk. Tercatat, di Kota Tangerang terdapat dua juta jiwa yang tersebar di 13 kecamatan dan 104 Kelurahan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mencatat di Kota Tangerang terdapat 2.800 Industri untuk skala kecil, sedang dan besar, dan mampu menyerap tenaga kerja kurang lebih 320.000 karyawan.
- Jumlah pengangguran dan pencari kerja di Kota Tangerang berjumlah sekitar 77.000 orang. Jumlah ini masih lebih kecil dibanding yang dilansir BPS kota Tangerang, yang menyebutkan sebanyak 79.000 orang Tangerang menganggur. Untuk menekan pengangguran itu salah satu upaya yang dilakukan Pemkot Tangerang yaitu memberikan keterampilan kepada angkatan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, Pemkot juga gemar menggelar acara pameran bursa kerja atau job fair tingkat kota dan dilaksanakan di setiap kecamatan. Kegiatan pameran bursa tenaga kerja sudah cukup baik menampung keinginan perusahaan dan pencari kerja. Namun perlu adanya upaya mengidentifikasi kebutuhan perusahaan terhadap SDM yang sesuai kualifikasinya.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Banten tertinggi se-Indonesia. BPS mencatat bahwa TPT di Provinsi Banten ada di angka 8,52 persen pada Agustus 2018. Angka ini bahkan lebih besar dari rata-rata TPT nasional 5,34 persen. Juga lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat sebesar 8,17 persen, DKI Jakarta 6,24 persen atau bahkan Papua Barat di angka 6,30 persen. Sementara itu, pengangguran terbuka justru disumbangkan oleh daerah industrial Kabupaten Serang dengan persentasi 12,78 persen, Kabupaten Tangerang sebanyak 9,70 persen dan Kota Cilegon 9,33 persen.

APINDO Banten

- APINDO turut aktif sebagai anggota Dewan Pengupahan dan juga LKS Tripartit baik di tingkat provinsi dan juga kabupaten/kota. APINDO Banten turut terlibat dalam Rapat Pleno Dewan Pengupahan terkait perundingan penetapan UMP dan UMK se-Banten. APINDO mengacu sesuai dengan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang mengatur mekanisme penetapan Upah Minimum.

- Semenjak diberlakukannya PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, APINDO dalam perundingan penetapan upah minimum selalu menjadikan PP tersebut sebagai acuan dalam mekanisme penetapan Upah Minimum, selalu berupaya dan mendorong pihak pemerintah untuk menetapkan Upah Minimum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu PP Nomor 78 Tahun 2015. Sudah terbukti semenjak diterapkannya PP tersebut, Gubernur Provinsi Banten selalu mengikuti mekanisme penetapan Upah Minimum tersebut untuk menetapkan SK Gubernur baik itu UMP maupun UMK se-Banten. Dengan adanya PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ini, penetapan Upah Minimum menjadi terkontrol dan tidak liar, tidak seperti sebelumnya yang setiap tahunnya harus selalu bersitegang antara pihak pengusaha dan juga serikat pekerja/buruh untuk menetapkan nominal kenaikan upah.
- Perusahaan skala kecil dan menengah di Provinsi Banten membayar upah karyawannya minimum standar UMK di wilayah masing-masing, dan jika perusahaan tersebut tidak mampu membayar sesuai UMK maka perusahaan akan melakukan penanguhan Upah Minimum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Terkait dengan sistem pengupahan yang ideal, sistematis, dan realistis agar dalam kebijakan penetapan upah dikembalikan ke pusat, sehingga semua daerah baik itu ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota mengikuti besaran nilai yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
- Dalam menghadapi era industri 4.0 peraturan ketenagakerjaan harus update menyesuaikan dengan era industri 4.0. Jika tidak dilakukan perubahan atau penyesuaian peraturan, jangan sampai peraturan ketenagakerjaan tersebutlah yang menjadi penghambat bagi industri di Indonesia untuk berevolusi ke era industri 4.0 tersebut. Sebagai contoh kecil, perhitungan pembayaran upah karyawan bisa saja per jam, per hari, per minggu atau per bulan, tergantung dari kesepakatan atau perjanjian dan sesuai tingkat keahlian. Dalam konteks hubungan kerja dan sistem penggajian seperti ini tentu kalau terjadi pemutusan hubungan kerja tidak dikenal yang namanya uang pesangon. APINDO selalu mendorong pengusaha untuk berevolusi ke era industri 4.0 sesuai dengan arahan pemerintah saat ini, dan jika ada peraturan pelaksana baru yang mengatur terkait industri 4.0 APINDO akan mensupport penuh khususnya bagi perusahaan anggota PERINDO dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Serikat Pekerja/Serikat Buruh

- Apresiasi terhadap Pemerintah Kota Tangerang terkait penetapan UMK tangerang yang sudah memenuhi harapan pekerja/buruh.

Hal ini berbeda dengan di kota/kabupaten lain, sehingga serikat pekerja/buruh masih melakukan demonstrasi atau turun jalan untuk mendapatkan simpati dari pemangku kebijakan terkait penetapan upah minimum, dalam hal ini Gubernur.

- Upah Minimum masih polemik, PP Nomor 78 Tahun 2015 memangkas hak demokratis atau hak berunding bagi pekerja/buruh. Walaupun dalam Dewan Pengupahan terdiri dari tiga unsur/stakeholder yaitu pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh untuk mencari jalan tengah tapi belum ada harmonisasi. Harusnya ada lembaga yang secara independen memberi masukan, pertimbangan, pendapat kepada walikota/bupati, gubernur terkait upah minimum. Oleh karenanya perlu ada hal yang diharmonisasikan antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/buruh dalam penetapan upah minimum.
- Banyak perusahaan yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketentuan Gubernur terkait Upah Minimum. Selain itu juga banyak perusahaan yang melakukan penangguhan pembayaran jika tidak mampu membayar upah pekerja/buruh. Hal ini juga dikarenakan banyak perusahaan yang tidak masuk anggota APINDO, sehingga sulit dikontrol oleh APINDO.
- Harapan dan aspirasi dari serikat pekerja/buruh yaitu peninjauan kembali atau revisi terkait PP Nomor 78 Tahun 2015 serta menguatkan hak berunding bagi pekerja/buruh. Para pekerja juga berharap bahwa upah minimum ini menjadi upah yang benar-benar layak bagi pekerja/buruh.

Kesimpulan

- Terkait pengupahan, baik UMK maupun UMP pada dasarnya adalah batas minimum upah bagi para pekerja dan buruh. Namun terkadang ada daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi, sehingga pemerintah provinsi harus menghitung batas tengah antara tertinggi dan terendah dalam menentukan UMP. Sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi tinggi di Banten, muncul disparitas upah yang cukup signifikan antara Kota Tangerang dengan kota dan kabupaten lain di Banten.
- Tingginya UMK di Kota Tangerang memiliki dampak positif dan negatif. Dampaknya ada beberapa investasi, seperti sektor 2, 3 dan 4 yang bisa dikatakan investasi padat karya, merasa berat untuk melakukan pembayaran sesuai dengan UMK-nya. Akhirnya mereka (investor) memilih pindah ke daerah lain yang upahnya lebih murah. Kalau ini terjadi terus menerus, yang dikhawatirkan adalah kota besar yang upahnya tinggi, akan kehilangan industri dan mengancam pertumbuhan ekonomi masyarakat.

- Besaran Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tangerang menjadi indikasi telah terciptanya komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Tangerang, Serikat Buruh, dan Asosiasi Pengusaha, sehingga menghasilkan UMK sesuai harapan pekerja/buruh. Namun disisi lain, akibat pengupahan yang tinggi karena pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sektor investasi pindah dari Kota Tangerang ke daerah lain. Jadi, terjadi pertumbuhan investasi yang meningkat, tapi pengangguran juga meningkat. Hal ini akibat pergeseran padat karya kepada padat modal.

I. REKOMENDASI

1. Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Perlu adanya konsep lain terkait pengupahan, dimana konsep itu harus memperhitungkan upah minimum yang benar-benar berdasarkan komponen hidup layak di daerah tersebut. Di sisi lain, besaran upah itu juga tidak terlalu jauh dengan wilayah di sekitarnya. Sehingga disparitas upah antar daerah tidak terlalu tinggi.
2. Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah untuk menguatkan peran dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) dalam rangka memberikan pelatihan kepada masyarakat atau tenaga kerja, sehingga mereka memiliki keahlian dan skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja atau perusahaan dan dapat tersalurkan dengan baik.
3. Komisi IX DPR RI mendorong perlu adanya inovasi dan kebijakan baru dalam rangka untuk tetap mempertahankan investasi di Kota Tangerang, dengan mempertimbangkan agar para pengusaha tetap *survive*. Di sisi lain, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan juga sangat diperlukan untuk menurunkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi.

J. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka Pengawasan mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2019 pada Masa Sidang IV Tahun 2018-2019 ke Kota Tangerang Provinsi Banten.

Jakarta, Maret 2019

KETUA TIM

Ttd

DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST., M.I.POL
A-415